

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- a. Pembatalan suatu perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kawin baik itu pihak suami dan/atau istri atau pihak ketiga kepada hakim, berdasarkan alasan tidak dipenuhinya syarat-syarat sahny suatu perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab VII BW Tentang Perjanjian Kawin, terkait dengan syarat-syarat sahny perjanjian menurut pasal 1320 BW. Bilamana tidak dipenuhinya syarat “adanya konsesus” dan “kecakapan”, maka perjanjian kawin tersebut “dapat dibatalkan” (vernietigbar). Sedangkan bilamana tidak dipenuhinya syarat “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” yang berkaitan dengan isi perjanjian kawin, maka perjanjian kawin tersebut “batal demi hukum”(van rechtswege nietig). Dasar hukum penuntutan pembatalan melalui hakim adalah ketentuan pasal 1455 BW yang menyatakan bahwa barang siapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atas ancaman ditolakny alasan-alasan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahny pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu.
- b. Pembatalan perjanjian kawin akan membawa akibat hukum, baik kepada suami dan istri, ahli waris dan pihak ketiga yang terkait maupun tanggung

jawab yang harus dipikul oleh Notaris baik secara perdata maupun pidana. Pembatalan berdasarkan batal demi hukum mempunyai konsekuensi hukum bahwa perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga perkawinan antara suami-istri tersebut dianggap tidak pernah ada perjanjian kawin. Akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi, dapat dituntut pula pembatalannya. Sedangkan pembatalan berdasarkan “dapat dibatalkan” mempunyai konsekuensi hukum bahwa sejak pembatalan itu perjanjian kawin tidak berlaku lagi. Akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi, tidak dapat dituntut pembatalannya.

Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang tunduk dengan BW, sedangkan untuk penduduk asli berlaku hukum Islam.

Tanggung jawab Notaris secara perdata adalah memberikan penggantian atas biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 84 UUJN, dapat diperkuat dengan ketentuan pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sedangkan secara pidana, Notaris dapat dituntut dikenai sanksi pidana akibat pembatalan akta perjanjian kawin berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal pasal 55, pasal 263, pasal 264, pasal 266, pasal 378 dan pasal 415 KUH Pidana.

4.2. Saran

- a. Agar tidak terjadi pembatalan perjanjian kawin yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak terkait dan Notaris pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian kawin yang telah diatur dalam Buku I Bab VII BW tentang Perjanjian Kawin, harus benar-benar diperhatikan oleh calon suami istri, pihak ketiga dan pihak lainnya yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kawin, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran formal dan kebenaran materiil dari keterangan-keterangan yang diberikan dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Sedangkan bagi Notaris perlu kiranya melaksanakan jabatannya secara professional berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, diri sendiri, jabatannya dan masyarakat.
- b. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku baik itu pihak suami, pihak istri, pihak lain yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kawin maupun Notaris, kiranya perlu penegakan hukum secara murni, adil dan konsekuen dari semua aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim dan pengacara/advokat untuk bekerjasama secara terintegrasi (Integrated Justice System). Dengan penegakan hukum yang murni, adil dan konsekuen dalam rangka mendudukkan hukum dalam kedudukan yang benar (supremasi hukum), maka akibat hukum dari pembatalan perjanjian kawin ini akan

memberikan dampak yang positif bagi penegakan hukum selanjutnya, sehingga semua insan akan tertib hukum. Semoga saja supremasi hukum dapat ditegakkan di negeri kita tercinta.

